

TIM MONITORING DAN PENGENDALIAN -- KEBENCANAAN

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0023, 7 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0023 TAHUN 2026 TENTANG
TIM MONITORING DAN PENGENDALIAN KEBENCANAAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

- ABSTRAK : - dalam rangka penanganan bencana di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat perlu dilakukan percepatan penanganan bencana dan pemulihan pasca bencana serta mempersiapkan langkah-langkah strategis yang membutuhkan kolaborasi antar UKPD perlu di bentuk sebuah tim, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Monitoring dan Pengendalian Kebencanaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 Tambahan LN RI No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; Perpres No. 17 Tahun 2018; P Ka. BNPB No. 3 Tahun 2016; P Ka. BNPB No. 11 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 39 Tahun 2014; Pergub No. 145 Tahun 2016; Pergub No. 13 Tahun 2021; Pergub No. 57 tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Pergub No. 57 Tahun 2022; Kegub No. 1245 Tahun 2020; Kegub No. 121 Tahun 2022.
- Keputusan ini mengatur tentang Tim Monitoring dan Pengendalian Kebencanaan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2026
- Lamp : 4 hlm